



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2023/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 11 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 November 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Pris Madani, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor hukum Prislis Law Office, yang berkantor di Jl. Ciputat Raya, Blok Kembang Barat No. 43, Rt/Rw. 006/008, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik dengan alamat email: *prislis.lawoffice@gmail.com*., sebagai selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 459/Pdt.P/2023/PA.JS., tanggal 27 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 Desember 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, di Musholla Baqiatas Sholihat, beralamat di Kota Jakarta Selatan (12240), Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa pada saat pernikahan dimaksud Wali Nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon Kedua, yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh Bapak SAKSI I NIKAH (*Almarhum*) dan Saudara SAKSI II NIKAH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan tidak ada Perjanjian Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua, telah hidup bersama layaknya Suami dan Istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - 3.1. ANAK I, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 Februari 2019;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Maret 2020;
4. Bahwa Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik itu menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon Pertama adalah Perjaka, berusia 33 (tigapuluh tiga) tahun dan Pemohon Kedua adalah Gadis berusia 32 (duapuluh dua) tahun;
6. Bahwa Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua “belum pernah mendapatkan buku nikah” dari Kantor Urusan Agama manapun, hal itu dikarenakan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal.2 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Selatan guna dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta untuk persyaratan administrasi lainnya, yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan, bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

10. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, kiranya dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat segera menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah terhadap perkawinan Pemohon Pertama (**PEMOHON I**) dengan Pemohon Kedua (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2018 oleh Para Pemohon menurut Agama Islam, di Musholla Baqiatus Sholihat, beralamat di Kota Jakarta Selatan.
3. Menetapkan 2 (dua) orang Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Februari 2019 dan **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 29 Maret 2020 adalah anak kandung Para Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hasil penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain; Para Pemohon memohon penetapan diputuskan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal.3 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan yakni Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan -, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tandai P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor -, yang dikeluarkan Lurah Kebayoran Lama Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bai, Nomor Induk Kependudukan -, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Lurah Samanak, Bakauheni, Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah

Hal.4 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Aqad Nikah secara hukum agama Islam, tanggal 30 Desember 2018, bukti surat tersebut telah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-1184/Kua.09.1.5/PW.01/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanggal 20 Juni 2023, bukti surat tersebut telah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.7.

8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 279/-1.755.19/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanggal 20 Juni 2023, bukti surat tersebut telah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tandai P.8.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat di, Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah tanggal 30 Desember 2018, yang dilakukan secara agama Islam di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal.5 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa pada saat mereka menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Jakarta, 14 Februari 2019 dan ANAK II, lahir di Jakarta 29 Maret 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam dan selama ini tidak ada pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara *siri*, akibatnya pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, alamat di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal Pemohon II sebab saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2018, di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Hal.6 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II statusnya perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa L Suparjo dan SAKSI II NIKAH yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar dalam pernikahan mereka berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahannya, para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak namanya ANAK I, lahir di Jakarta, 14 Februari 2019 dan ANAK II, lahir di Jakarta 29 Maret 2020;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam dan selama ini tidak ada pihak manapun yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut.
- Bahwa para Pemohon belum pernah mempunyai buku nikah karena para Pemohon menikah secara *sirri* (dibawah tangan), akibatnya pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa permohonan *itsbat* nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam sidang perkara ini.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan ketentuan

Hal.7 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pasal 12 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu surat kuasa khusus Para Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Hal.8 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Pemohon dan untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2018 di Musholla Baqiatul Sholihat, beralamat di Jalan Ciputat Raya, RT/RW.003/004, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah adalah WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah L. Suparjo dan SAKSI II NIKAH, maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan ini agar pernikahannya tercatat dan Para Pemohon dapat memiliki bukti atas pernikahannya tersebut serta untuk kepentingan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8. serta saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk, bukti P.2 dan P.8 berupa fotokopi surat keterangan, bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata membuktikan tentang identitas dan domisili para Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal.9 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah, telah memenuhi syarat formil dan secara materil bukan sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2018, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 2018, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH selaku ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah L. Suparjo dan SAKSI II NIKAH, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, statusnya Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan gadis. Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Para Pemohon belum memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Uruan Agama Kabayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Fakta Hukum

Hal.10 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 30 Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama L. Suparjo dan SAKSI II NIKAH, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah bujang dan I dan Pemohon II statusnya adalah gadis;
3. serta selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jakarta 14 Februari 2019 dan ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta 29 Maret 2020;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, karena itu para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini gunanya untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Petitum Tentang Pengesahan Perkawinan

Hal.11 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 yang isinya agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2018 oleh Para Pemohon menurut Agama Islam, di Musholla Baqiatus Sholihat, beralamat di Jalan Ciputat Raya, RT/RW. 003/004, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i, sebagai berikut:

1. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

2. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة و زوجة و زوج
وولى وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikah, maka ia

Hal.12 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini *shighat* (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal.13 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II yang mayoritas Islam, akan membiarkan Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, patut untuk disahkan, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Tentang Penetapan Sah Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 yang isinya agar menetapkan 2 (dua) orang Anak Para Pemohon yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Februari 2019 dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 29 Maret 2020 adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon menyatakan secara lisan telah mencabutnya maka terhadap petitum tersebut, Majelis berpendapat sudah tidak ada relevansi yuridisnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal.14 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis menilai pentingnya pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul anak. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon dan memelihara kemaslahatan yang lebih besar serta urgensi pencatatan pernikahan merupakan salah satu hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga berimplikasi hukum terhadap hak keturunan Pemohon I dengan Pemohon II dalam memperoleh kepastian asal-usul (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan karena permohonan Para Pemohon sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 1, Pasal 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo*. Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum

Hal.15 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana pernikahan para Pemohon dilangsungkan yakni KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 91 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2018 menurut Agama Islam, di Musholla Baqiatus Sholihat, beralamat di Jalan Ciputat Raya, RT/RW. 003/004, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Hal.16 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1445 Hijriyah, oleh kami oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Faradila Aps, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Hal.17 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp135.000,00

Hal.18 dari 18 hal. Penetapan No.459/Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)